Operator 2

turnitin_PASYA NUR SALSABILA LEWA

PASYA NUR SALSABILA LEWA
Mahasiswa-Mahasiswi
Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID
trn:oid:::1:3476513805

Submission Date
Feb 9, 2026, 11:38 AM GMT+8

Download Date
Feb 9, 2026, 12:21 PM GMT+8

File Name
TURNITIN_PASYA_NUR_SALSABILA_LEWA_-_pasya_lewa.pdf

File Size
633.7 KB

15 Pages

2,693 Words

16,959 Characters

35% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

33% Internet sources
22% Publications
12% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

33% Internet sources
22% Publications
12% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	
repository.umi.ac.id		3%
2	Internet	
digilib.uin-suka.ac.id		2%
3	Student papers	
Jayabaya University		2%
4	Student papers	
IAIN Bengkulu		2%
5	Internet	
repository.radenintan.ac.id		2%
6	Publication	
Sri Wijayanti, Zeti Nofita Sari, Safrin Salam, Arif Ananda Firdaus. "Norm Clash in L...		2%
7	Internet	
ejournal.indrainstitute.id		1%
8	Student papers	
iGroup		1%
9	Internet	
journals.uima.ac.id		1%
10	Internet	
e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id		<1%
11	Internet	
www.rcipress.rcipublisher.org		<1%

12 Internet
moam.info <1%

13 Student papers
Udayana University <1%

14 Internet
repository.uin-suska.ac.id <1%

15 Internet
repository.unair.ac.id <1%

16 Internet
koranpagionline.com <1%

17 Internet
rumahkitab.com <1%

18 Student papers
UIN Batusangkar <1%

19 Internet
adikarso.kec-kebumen.kebumenkab.go.id <1%

20 Internet
eprints.ums.ac.id <1%

21 Internet
jom.unri.ac.id <1%

22 Internet
www.indocement.co.id <1%

23 Internet
digilibadmin.unismuh.ac.id <1%

24 Internet
repo.uinsatu.ac.id <1%

25 Internet
repository.iainambon.ac.id <1%

26 Internet
repository.unissula.ac.id <1%

27 Internet
repository.usu.ac.id <1%

28 Internet
sulsel.suara.com <1%

29 Student papers
IAIN Kediri <1%

30 Internet
ejournal.uin-suska.ac.id <1%

31 Internet
ejournal.uniska-kediri.ac.id <1%

32 Internet
eprints.umm.ac.id <1%

33 Internet
hukum.studentjournal.ub.ac.id <1%

34 Internet
jurnal-perspektif.org <1%

35 Internet
opac.iain-jember.ac.id <1%

36 Internet
puskespajangan.wordpress.com <1%

37 Internet
repository.uinjkt.ac.id <1%

38 Publication
Jesisca Gloria Usmany, Margie Gladis Sopacua, Judy Marria Saimima. "Kebijakan P... <1%

39 Internet
pusdiklattekniskemenag.e-journal.id <1%

40 Publication

Cunduk Wasiati. "PARTISIPASI ORANG TUA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK SEB... <1%

41 Publication

Evangeline Ruth Berlianta G, Rocmad Dwi Riwayanto. "Fenomena Manusia Silver ... <1%

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS KEHAMILAN DI LUAR NIKAH TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA



Oleh:

PASYA NUR SALSABILA LEWA

040 2022 0416

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

ABSTRAK

Pasya Nur Salsabila Lewa 04020220416 : *"Analisis Yuridis Kehamilan Di Luar Nikah Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana".* Di bawah bimbingan Mulyati Pawennei sebagai ketua pembimbing dan Mohammad Arief sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum pidana Indonesia yang mengatur hubungan seksual yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah pada anak di bawah umur. Mengetahui bentuk perlindungan hukum pada anak Perempuan sebagai korban yang mengalami kehamilan di luar nikah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang memfokuskan pada analisis peraturan perundang-undangan merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal,dan literatur hukum releven.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa larangan terhadap hubungan seksual pada anak di bawah umur di atur dalam KUHP dan di perkuat dengan undang-undang perlindungan anak. Ketentuan hukum tersebut menegaskan bahwa anak di anggap belum cakap hukum sehingga tindakan kehamilan di luar nikah terhadap anak di bawah umur merupakan tindak pidana.Perlindungan hukum diberikan melalui cara preventif dan reprensif.

Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya peran negara, keluarga, dan masyarakat dalam pencegahan dan penegakan hukum terkait kehamilan di luar nikah di kalangan anak di bawah umur.

Kata kunci : Kehamilan di Luar Nikah, Anak di Bawah Umur, Hukum Pidana, Perlindungan Anak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan bangsa yang tersusun atas keberagaman budaya, suku, ras, serta berbagai kelompok sosial. Keberagaman tersebut melahirkan semangat perjuangan yang tinggi serta menjunjung tinggi supermasi hukum. Penegasan indonesia sebagai negara hukum secara konstitusional tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa indonesia adalah negara hukum. Sebagai konsekuensinya, setiap tindakan dalam penyelenggaraan pemerinthan maupun perilaku warga harus berlandaskan pada ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh warga tanpa terkecuali termasuk anak-anak, berkewajiban menaati dan mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia.[1].

Permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat indonesia menunjukkan tingkat kompleksitas yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai oleh pesatnya kemajuan diberbagai bidang. Salah satu perkembangan budaya yang cukup menonjol adalah fenomena pacaran di kalangan anak di bawah umur apabila tidak di batasi oleh nilai agama dan moral dapat mengarah pada perbuatan negatif yang

[1] Rahayu Intan Mandasari, *et al.* (2023). Implementasi Pnerimaan Tahanan Pada Masa Transisi Mneuju Endemi Di Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan.*Al Dalil Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum.*1(1), hlm.23.

dapat merugikan seorang anak sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 287 KUHP ayat (1). Hal ini menyebabkan pelanggaran terhadap nilai dan norma, terutama norma hukum tidak hanya di lakukan oleh orang dewasa tetapi juga oleh anak-anak,baik secara sadar maupun tanpa di sadari.

Walaupun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengatur mengenai hak-hak anak serta kewajiban dan tanggung jawab orang tua,keluarga,masyarakat,pemerintah,dan negara, dalam praktinya upaya perlindungan terhadap anak masih memerlukan pengaturan yang lebih spesifik. Oleh karena itu, Keberadaan Undang-Undang tersendiri dinilai penting sebagai dasar hukum yang kuat guna menjamin pelaksanaan kewajiban tersebut secara optimal. oleh sebab itu,pembentukan undang-undang ini di dasari oleh pertimbangan bahwa perlindungan anak diberbagai sektor merupakan bagian penting dari Pembangunan nasional, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

perlindungan terhadap anak merupakan salah satu wujud nyata komitmen negara dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negaranya,khusunya Perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak mencakup hak anak untuk memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup.tumbuh kembangnya serta hak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi.Perlindungan tersebut merupakan rangkaian Upaya yang harus terus di kembangkan untuk menjamin keadaan anak baik

secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial agar menciptakan kondisi kehidupan terbaik bagi anak sebagai generasi penerus bangsa agar memiliki semangat nasionalisme yang berlandaskan akhlak mulia dan nilai-nilai Pancasila.

Dapat kita lihat saat ini banyak kasus kehamilan di luar nikah pada remaja di bawah umur menunjukkan peningkatan yang signifikan fenomena ini tercermin dari pola pacaran remaja dan perkembangan teknologi budaya,dan pola pergaulan modern yang mengakibatkan penyimpangan perilaku di kalangan remaja salah satunya yaitu bentuk pergaulan bebas anak muda masa kini yang kerap terjebak dalam perilaku yang mengarah pada aktivitas seksual akibatnya berujung pada kehamilan di luar pernikahan.Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai hukum positif maupun Hukum Islam dengan praktik kehidupan sosial masyarakat.

Secara psikologi anak di bawah umur belum mampu menanggung perubahan fisik dan tanggung jawab sebagai orang tua. kondisi tersebut juga tercermin pada remaja yang mengalami kehamilan di luar ikatan perkawinan sebagai bentuk gambaran diri.[2] Dalam konteks ini, Orang tua, keluarga, serta masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan serta menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak sejak berada dalam kandungan hingga mencapai usia 18

[2] Yunitasari & Risky Kusuma Hartono. (2025). Model Pencegahan Kehamilan Remaja di Luar Nikah:Apakah Pembagian Kondom Menjadi Solusi?.*Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat.14(1),*hlm.10.

(delapan belas) tahun, sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak, Negara bersama pemerintahan memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas serta akases yang layak bagi anak, khususnya dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak agar dapat berlangsung secara optimal dan terarah.

Berkaitan dengan kondisi Di Sulawesi Selatan, pernikahan anak yang di dorong oleh kehamilan sebelum menikah masih menjadi persoalan yang cukup menonjol. Data yang bersumber dari dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa pada tahun 2023 tercatat 1.482 permohonan dispensasi perkawinan anak, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 2.752 permohonan. Contohnya dikabupaten Barru pada 2022, Dari 78 Permohonan Dispensasi, 20 diantaranya diajukan karena pihak Perempuan sudah hamil. Sementara itu, dikabupaten Bone selama awal tahun 2025 dari 14 pengajuan dispensasi menikah, 11 pasangan remaja diizinkan menikah karena telah terjadi kehamilan sebelum pernikahan. Meskipun jumlah total permohonan menurun, kasus-kasus pernikahan anak dibawah umur akibat kehamilan diluar nikah tetap terjadi,

menandakan bahwa aturan yang lebih ketat belum sepenuhnya mengatasi masalah mendasar ini. [3]

Dalam konteks negara hukum, upaya perlindungan terhadap anak harus direalisasikan melalui peerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak sebagai landasan yuridis yang kuat, serta dukungan dengan langkah preventif dan reprensif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak anak, termasuk perbuatan menyimpang yang di atur dalam Pasal 287 KUHP ayat (1) KUHP mengenai persetubuhan yang dapat menimbulkan kehamilan di luar nikah pada anak atau remaja yang belum cukup umur.

Dalam ajaran islam, setiap bentuk tindakan maupun ucapan yang bersifat melecehkan atau merendahkan orang lain,terutama yang berkaitan dengan hal-hal seksual seperti menyentuh,meraba dan perilaku serupa tidak di perbolehkan sebab Islam hadir sebagai agama yang bertujuan memperbaiki moral dan perilaku manusia agar berperiaku lebih baik lagi oleh karena itu aktivitas seksual hanya di perbolehkan bagi pasangan yang sudah terkait dalam pernikahan yang sah.Oleh karena itu, islam menegaskan dalam beberapa ayat dalam al-qur'an terkait larangan mendekati perbuatan zina , termasuk tindakan kekerasan atau pelecehan seksual.

[3] Yunus.(2024,21 Mei).Menghawatirkan!Pengadilan Kabulkan 1.482 Permohonan Perkawinan Anak di Sulsel.*Suara Sulsel .id*.Diakses pada tanggal 08 Oktober 2025.

Terkait larangan mendekati zina,juga di jelaskan dalam al-Quran surah al-Isra' ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗوَسَاۤءَ سَبِيْلًا ٣٢

Latin: *Wa la taqrabuz-zina innahu kana fahisyah,wa sa 'a sabila.*

Terjemahan: Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.[4]

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT agar hamba-nya untuk melakukan perbuatan zina, termasuk segala bentuk tindakan yang berpotensi menyeret seseorang kedalam perbuatan tersebut. oleh karena itu,syariat islam memerintahkan umat muslim untuk menahan pandangan sebagai upaya pencegahan[5].

Dapat di lihat dalam ayat ini juga tidak semata-mata memberikan larangan terhadap perbuatan zina, tetapi juga mencakup larangan terhadap segala bentuk perilaku yang dapat mendekatkan manusia pada zina, termasuk pola pergaulan yang bebas dan tidak dikendalikan oleh nilai keimanan maupun akhlak. Dengan demikian kehamilan di luar nikah yang berawal dari perbuatan zina secara langsung, tetapi juga segala bentuk perilaku.

Dengan demikian kehamilan di luar nikah yang berawal dari perbuatan zina merupakan bukti nyata dari kelalaian individu dalam mematuhi ajaran agama serta abainya masyarakat dalam menjaga tatanan

[4] Surah Al-Isra' Ayat 32.
[5] Akmal,M.Ag & Muhammad Jafar,M.Ag.(2023).*Kekerasan Seksual Anak dan Kebiri Kimiawi Perspektif Maqashid Syariah.*Tasikmalaya :Rumah Cemerlang.hlm.69.

moral.oleh karena itu pencegahan kehamilan di luar nikah harus di lakukan secara melalui penguatan iman,Pendidikan moral, pengawasan sosial,serta penegakan norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut serta menganalisis berbagai aspek hukum terkait sebuah penelitian yang berjudul **"Analisis Yuridis Kehamilan Di Luar Nikah Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah ketentuan hukum pidana Indonesia mengatur kasus kehamilan di luar nikah anak di bawah umur?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Perempuan sebagai korban yang mengalami kehamilan di luar nikah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana di Indonesia terkaithubungan seksual yang menyebabkan kehamilan di luar nikah khususnya pada anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban kehamilan di luar nikah, berdasarkan undang-undang perlindungan anak dan hukum pidana yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bertujuan guna memperluas pemahaman tentang bagaimana hukum pidana Indonesia mengklasifikasikan atas hubungan seksual sebelum nikah yang menyebabkan kehamilan pada anak di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai penerapan hukum pidana terhadap kasus kehamilan anak di bawah umur.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat membantu masyarakat memahami perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kehamilan di luar nikah,sehingga mendorong kesadaran dan pencegahan kasus serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahan :

Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 32.

BUKU :

Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*.Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Adami Chazawi,S.H.(2005). Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.

Didik Endro Purwoleksono. (2016). *Hukum Pidana*.Jawa Timur :Airlangga University Press.

Djoko Surmaryanto. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*.Surabaya:Ubhara.

Djubaedah.(2010).*Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*.Jakarta : Kencana Media Group.

Fitri Wahyuni.(2017).*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia.*Tangerang :PT.Nusantara Persada Utama.

Ghufran H Kordi.(2015).Durhaka Kepada Anak.Yogyakarta:Pustaka Baru Press.

J.M. Van Bemmelen (1987). *Hukum Pidana*,Bandung : Bina Cipta.

Joko Sriwidodo.(2019).*Kajian Hukum Pidana Indonesia 'Teori dan Praktek",*Yogyakarta:Penerbit Kepel Press.

Ishaq, (2016). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers

Lamintang,P.A.F&Theo,L. (2017). *Kejahatandan PenegakanHukum Pidana* Surabaya: Sinar Grafika

Lukman Hakim. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*.Yogyakarta:Penerbit Depublish.

Mujibur Rohman.(2022).*Asas-Asas Hukum Pidana.*Sumatra:PT Global Eksekutif Teknolog

Nafi Mubarok.(2020). *Buku Ajar Hukum Pidana.*Jawa Timur :Penerbit Kanzun Books.

Rahman Syamsuddin.(2019). *Pengantar Hukum Indonesia*.Jakarta: Kencana.

Sahetapy,J.E.S.(2017).*Kejahatan dan Penegakan Hukum Pidana.* Surabaya: Laks Bang Pressindo.

Satochid Kartanegara. (2001). *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah,Bagian Satu*.Jakarta:Balai Lektur Mahasiswa.

Sofyan & Nur Azisa.(2016). *Hukum Pidana*.Makassar :Pustaka Pena Makassar.

Sri Widodo. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek.*Jakarta :Penerbit Kepel Press.

Sudaryono & Natangsa Surbakti.(2017). *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasrkan KUHP dan RUU KUHP*.Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Supriyanta.(2023). *Pemahaman Dasar Asas-Asas HukumPidana.*Surakarta :Unisri Press

Tirta amidjaja.(1955). *Pokok-Pokok Hukum Pidana,*Jakarta: Fasco.

Tofik Yanuar Chandra.(2022). *Hukum Pidana*.Jakarta: PT.Sangir Multi Usaha.

Takdir.(2013).*Mengenal Hukum Pidana.*Indonesia:Penerbit Laskar Perubahan

Undang-Undang Republik Indonesia. (2012). *Tentang Perlindungan Anak,* Bandung : Citra Umbara.

Yasmirah Mandasari,at al. (2022).*Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana di Indonesia.*Medan:CV.Tungga Esti.

Yessy Kusumadewi.(2022).*Hukum Pidana.*Padang :PT Global Eksekutif Teknologi.

JURNAL :

Agus Ariadi.(2022). Analisis Perlindungan Anak Dalam Pandangan Hukum Positif Dimensi Hukum Adminitrasi Negara Hukum Perdata dan Hukum Pidana, *Delerev*,1(2).

Angry Branco Ontaly.(2019). Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Ditinjau dari Pasal 45 Juncto 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974.*Lex Privatum,*4(2).

Anisa Putri Alifa.(2021). Faktor yang Mempengaruhi Remaja Hamil di Luar Nikah.*Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*,2(3).

Burhanuddin.(2023). Pernikahan dan Kehamilan di Luar Nikah Perspektif Hukum dan Fiqih Mu'asyirah.*Jurnal Hukum Keluarga Islam*,2(2).

Cik Marhayani.(2024). Analisis Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia.*Jurnal Legalitas*,2(2).

Fitri Utami.(2023). Pemberdayaan Perempuan Dalam Upaya Pencegahan Kehamilan di Luar Pernikahan di Desa Jangga Kecamatan XXIV Kabupaten Batanghari,12(2).

Fadhil Arkani Syakiro Herton & Muhammad Ruhly Kesuma Dinata.(2025).Analisis Yuridis Perbandingan :Pasal 332 Kuhp Vs Pasal 81 Uu No.35 Tahun 2014 Dalam Kasus Persetubuhan Anak.Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora,5(2).

Fariaman Laia.(2023).Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak.Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak.Jurnal Panah Keadilan,2(1).

Fitri Utami & Ayu Mustika Handayani.(2022).Pemberdayaan Perempuan Dalam Upaya Pencegahan Kehamilan di Luar Nikah di Desa Jangga Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari.Jurnal Akademika Baiturahim Jambi (JABJ),11(1).

Gheanova Amelia Noor Raudah & Rahmi Zubaedah.(2024).Revelensi Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Dengan Buku Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan.*Hukum Responsif,*15(1).

Hanafi.(2022). The Concept of Understanding Children in Positive Law and Customary Law,*Jurnal Hukum dan Keadilan,*6(2)

Miranda Afiza.(2024). Kehamilan di Luar Nikah Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial di Daerah Kecamatan Medan Kota.*Jiic:Jurnal Intelek Insan Cendekia*,1(10).

Muchlis Ibrahim.(2022). Sinkronisasi Hukum Batasan Usia Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia.*Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Umsu*,1(1).

Mustika Mega.(2015). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Bawah Umur.*Pakuan Law Review*,1(2).

Mastur,et al.(2020).Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual.Journal of Philosophy (JLP),1(2)

Nafisah. (2024). Hamil di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam:Tantangan Moral dan Solusi Sosial. *Ethics and Law Journal : Business and Notary (ELJBN)*,2(2).

Nawa Angkasa. (2023). Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih,Komplikasi Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah (Sebuah Kajian Komprehensif). *Syakhsiyyah,* 3 (1).

Nin Yasmine & Koko Joseph Irianto.((2023).Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Yang Hamil Di Luar Nikah Dan Anak Luar Kawin Dikaji Dari Hukum Perkawinan Di Indonesia.Lex Jurnalica.20(2).

Rahayu Intan Mandasari, *et al. (2023).* Implementasi Penerimaan Tahanan Pada Masa Transisis Menuju Endemi Di Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan.*Al Dalil Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum.*1(1*).*

Rici Oktaria.(2023). Persepsi Orang Tua Terhadap Perilaku Pacaran Remaja.*Jurnal Pendidikan Islam*,4(1).

Rif'ah Purnamasari.(2019). Hubungan Kedewasaan Dini dan Perilaku Pacaran Terhadap Kematangan Emosi Pelajar Sekolah Dasar.*Jurnal Tunas Bangsa,*6(1).

Romdoni & Yasmirah.(2021).Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Anak.Jurnal Hukum Pidana & Krimonologi,2(2).

Raharja Negara,et all.(2025).Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan Atau Pencabulan Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.Karimah Tauhid,4(6).

Rifqy Dwi Saputra.et all.(2025).Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.Jurnal Hukum Sasana.11(1).

Sumargono,et all.(2021).Kearifan Lokal Megou Pa'Sebagai Preventif Kehamilan Diluar Nikah Pada Masyarakat Tulang Bawang.Jurnal Artefak,9(1).

Syahira, et all. (2017).Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Putusan No.76/Pid.Sus.Anak/2013/PN.Smg) Ditinjau Dari Perspektif Keadilan.Diponegoro Law Journal,6(2).

Tiara Nurul Izza Fatia & Erna Herawati. (2023). Pengalaman dan Makna Pacaran Pada Mahasiswa: Studi Fenomologi,*Umbara Indonesia Journal of Anthropology*,8(1).

Wanda Fitri Rahayu,et al.(2024).Sanksi Tindak Pidana Aborsi Diluar Nikah Berdasarkan Pasal 346 KUHP Dan Hukum Pidana Islam.Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam,10(1).

Yunita Sari & Risky Kusuma Hartono.(2025).Model Pencegahan Kehamilan Remaja di Luar Nikah: Apakah Pembagian Kondom Menjadi Solusi?.Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat,14(1).

Peraturan Perundang - Undangan :

Pasal 287 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Artikel :

Kladius Alfon. (2023,14 Maret). Pasal UU Pencabulan Anak Sanksinya bagiPelaku.*POPMAMA.* Diakses dari https://ww.popmama.com/big-kid/10-12-years-old/pasal-pencabulan-anak-dan-sanksi-bagi pelaku-00-ky94d-ld7kz6 , Pada tanggal 14 Desember 2025.